

# Pemanfaatan Website Organisasi sebagai Media Keterbukaan Informasi Publik: Studi pada Website PSSI [www.pssi.org](http://www.pssi.org)

## **ABSTRACT**

Based on The Law Number 14 Year 2008 about The Openness of Public Information (UU KIP), public organization in Indonesia must provide the public information as their duty for the public. Majority of research about practice of UU KIP discuss about the practice in government or state organization. Meanwhile, the public organization also include non-government organization. This article discuss about practice of the openness of public information in Indonesian Football Association (PSSI). PSSI is one kind of non-government organization. PSSI also under the microscope because public thinks PSSI is not transparent related to their management. The focus of this article is how PSSI use their internet-based media to support the practice of the openness of public information. Theoretically, internet could support the organization in providing information to the public. There are four indicators to observe the internet usage: (1)

*transparency, (2) participation, (3) accountability, (4) effective and efficient. PSSI has did the transparency and accountability, but still non-ideal. Meanwhile for participation and effective and efficient, PSSI not doing it yet.*

*Keywords: Indonesian Football Association; Internet; New Media; The Openness of Public Information; Website*

## **ABSTRAK**

Undang—undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik memenuhi hak masyarakat akan informasi publik. Riset mengenai praktek UU KIP kebanyakan membahas tentang pelaksanaan di lembaga penyelenggara negara atau milik pemerintah. Padahal yang dimaksud dengan badan publik juga mencakup badan publik non-pemerintah. Tulisan ini menjadikan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai objek kajian. PSSI dipilih karena merupakan badan publik non-pemerintah. Selain itu, PSSI juga mendapatkan sorotan dari masyarakat akibat organisasi tersebut dinilai tidak transparan dalam pengelolaannya. Fokus tulisan ini adalah bagaimana pemanfaatan media berbasis internet yang dikelola oleh PSSI untuk mendukung praktek Keterbukaan Informasi Publik di lembaga tersebut. Secara teoretis, kehadiran internet dapat mendukung praktek KIP dalam organisasi. *Ada empat indikator untuk melihat praktek pemanfaatan internet yakni (1) transparansi, (2) partisipasi, (3) akuntabilitas, dan (4) efektif dan efisien. Indikator praktek transparansi dan partisipasi sudah dilakukan, namun belum sepenuhnya. Sementara untuk partisipasi dan efektif-efisien belum dilakukan sama sekali.*

*Kata kunci: Internet; Keterbukaan Informasi Publik; New Media; Website; PSSI*

## **PENDAHULUAN**

Menurut Abdul Rahman Ma'mun, (Ketua Komisi Informasi Pusat), arus keterbukaan informasi tak bisa dihentikan sejak pemberlakuan Undang-undang No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang tersebut mewajibkan setiap badan publik, penyelenggara negara, termasuk pemerintah menjalankan kewajiban memenuhi hak masyarakat akan informasi

publik (dalam Dewa Broto, 2014). Dari pernyataan tersebut, point yang menjadi titik berangkat tulisan ini adalah setiap badan publik punya kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat akan informasi publik.

Lingkup Badan Publik meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri ("Badan Publik", <http://ppid.kominfo.go.id/badan-publik/>, diakses 19 Januari 2015).

Pembahasan mengenai praktek keterbukaan informasi publik (KIP) pada umumnya mengambil objek pada lembaga-lembaga pemerintah dan penyelenggara negara. Padahal, berdasarkan pengertian di atas, ada pula lembaga publik non-pemerintah. Sementara kajian mengenai KIP di badan publik non-pemerintah masih sangat jarang. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas KIP di badan publik non-pemerintah.

Penulis memilih Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai badan publik non-pemerintah yang dibahas di sini. PSSI masuk kategori tersebut usai Komisi Informasi Pusat menetapkan PSSI sebagai badan publik non-pemerintah pada Desember 2014. Keputusan ini hadir menyusul adanya pengaduan dari komunitas suporter Indonesia, FDSI, terhadap Komisi Informasi. Sebelumnya FDSI menuntut PSSI transparan terhadap publik berkaitan dengan pengelolaan keuangan ("KIP Perintahkan PSSI Buka Informasi Publik", [www.komisiinformasi.go.id](http://www.komisiinformasi.go.id), tanggal publikasi : 2014-12-09, 13:19:43).

Transparansi merupakan hal yang biasa bagi badan-badan olahraga internasional. Badan

sepakbola dunia FIFA meminta anggotanya untuk juga bersikap transparan – dalam konteks pengelolaan dana yang FIFA kucurkan kepada negara anggotanya. Direktur Asosiasi Anggota dan Pengembangan FIFA, Thierry Regenass mengatakan bahwa negara-negara anggota FIFA harus lebih transparan berkaitan dengan tender proyek menggunakan dana dari FIFA dan informasi yang dibagikan kepada publik melalui saluran-saluran komunikasi yang ada ("Additional transparency for better development", <http://www.fifa.com/>, tanggal publikasi: 20 Maret 2013).

Salah satu saluran komunikasi yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan KIP adalah media berbasis internet. Karena KIP mensyaratkan sistem layanan informasi yang mudah dipahami, cepat, akurat, dan sederhana untuk mendukung pelayanan informasi bagi publik untuk segala lapisan masyarakat maka internet dapat menjadi solusi untuk mendukung hal tersebut (Yogiswara, dkk 2014).

Dewasa ini bisa dikatakan semua organisasi –baik itu perusahaan, lembaga pemerintah, lembaga non-profit, hingga komunitas—sudah memiliki media berbasis internet, mulai dari website resmi, akun social media resmi, dan yang lain-lain. Keberadaan media berbasis internet memungkinkan organisasi untuk bisa menjangkau khalayak yang luas dan dapat melakukan "percakapan" interaktif dengan khalayak. Selain itu, melalui media berbasis internet organisasi dapat segera mempublikasikan pernyataan resmi.

Hal-hal tersebut tidak dapat terjadi ketika organisasi hanya mengandalkan media massa sebagai saluran penyampaian pesan. Jika hanya melalui media massa, maka publik akan sulit apabila ingin segera memberikan respon. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui media ada kemungkinan "tidak sesuai" dengan apa yang dimaksud. Mengutip Dewa Broto (2014), adalah keliru ketika organisasi menganggap kalau suatu informasi sudah disampaikan berarti akan langsung dikutip media massa. Pada era keterbukaan, media

massa cenderung sudah memiliki pilihan pasar tersendiri antara yang akan diangkat atau sebaliknya (hal.6).

Tulisan ini hendak melihat bagaimana pemanfaatan media berbasis internet oleh PSSI sebagai bagian dari praktek keterbukaan informasi. Pemanfaatan dilihat dari segi: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas serta efisiensi. Poin-poin tersebut merupakan kombinasi antara karakteristik *good governance* dan karakteristik media berbasis internet (Yazid, 2012).

Fokus penelitian adalah pada website [www.pssi.org](http://www.pssi.org). Sebenarnya PSSI memiliki media berbasis internet selain website, yakni Twitter yang beralamat di @pssi\_\_fai. Namun karena aktivitas di @pssi\_\_fai hanya bersifat satu arah, tidak melakukan interaktif atau dialog dengan publik seperti halnya fungsi twitter, maka @pssi\_\_fai tidak ikut dibahas.

## KAJIAN MENGENAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) DI INDONESIA

Ada empat alasan yang membuat KIP menjadi hal yang penting. *Pertama* kebebasan informasi merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia di mana setiap orang berhak dan bebas untuk memperoleh informasi. *Kedua*, kebebasan informasi merupakan salah satu ciri demokrasi di mana rahasia negara, korporat, dan pribadi perlu menyempit, dan ruang informasi publik seharusnya memperoleh porsi yang lebih besar. *Ketiga*, KIP akan menghadirkan transparansi yang pada akhirnya semakin mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Logikanya, semakin banyak masyarakat tahu tentang informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup mererka entah itu kebijakan mau pun anggaran maka semakin mereka ingin berpartisipasi, minimal sebagai pengawas kinerja aparat-aparat negara yang mengurus mereka. *Keempat*, semakin gencarnya informasi dan semakin banyaknya perputaran informasi maka masyarakat bergerak menuju ke arah bentuk masyarakat informasi (Aritonang, 2011: 276-277).

Di Indonesia, pengakuan hak atas informasi termuat dalam perubahan kedua Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 F, Undang-undang No.12 tahun 2005, dan sekitar 19 Undang-undang lain yang secara eksplisit mengakui adanya hak atas informasi. Namun jaminan hak atas informasi ini baru dimuat dalam UU KIP No 14/2008 (Suryani, 2009: 155). Dengan diberlakukannya UU No 14/2008, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terikat atau pun dikuasai oleh badan-badan publik, harus menyesuaikan dengan ketentuan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengakses informasi (Susanto, 2009: 123).

Secara umum tema kajian mengenai KIP di Indonesia adalah mengkritisi UU KIP dari perspektif kebijakan komunikasi, analisis tentang praktek KIP di badan publik, serta kritik terhadap implementasi KIP dengan mengungkapkan hambatan-hambatan yang terjadi. Pada umumnya kajian-kajian tersebut mengambil objek badan publik pemerintah atau penyelenggara negara.

Susanto (2009) mengkritisi pasal tentang informasi yang dikecualikan (Bab V pasal 17 sampai dengan pasal 22) dalam UU KIP Nomor 14/2008. Pasal tersebut dikhawatirkan akan memunculkan keterbukaan maupun kebebasan semu dalam informasi. Akibatnya UU KIP yang sangat diharapkan untuk menegakkan pilar demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bisa saja tidak mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang peduli terhadap pemberantasan korupsi dan pelayanan kepada publik yang lebih baik.

Sementara Aritonang (2011) berpandangan bahwa implementasi UU KIP di Indonesia masih sangat rumit, baik itu dari segi teks Undang-undang 14/2008 mau pun pelaksanaannya. Adanya sejumlah pasal karet, keselarasan dengan aturan penjelasan di bawahnya yang belum padu, hingga budaya kerja di organisasi pemerintah yang belum sejalan dengan semangat KIP ; membuat

pelaksanaan KIP di Indonesia berjalan lambat.

Kajian tentang praktek KIP misalkan dapat dilihat dalam tulisan Nugroho (2009) yang mendeskripsikan praktek KIP di Pemerintah Kabupaten Kebumen. Guna mendukung implementasi KIP, Pemkab Kebumen bekerjasama dengan sejumlah media massa lokal, mengembangkan website dan membentuk *press center* untuk menjalin komunikasi dua arah dengan wartawan dan masyarakat. Guna memperkuat proses transparansi dan akuntabilitas, Pemkab Kebumen menerbitkan Perda Nomor 53/2004 yang mewajibkan lembaga publik membuka akses informasi bagi warganya.

Kajian lebih khusus ditawarkan oleh Suryani (2009) mengenai peran penting humas di badan publik dalam pelaksanaan KIP. Kajian tersebut berangkat dari anggapan bahwa humas sering dikaitkan dengan praktek manipulatif dan menggunakan kemampuan berkomunikasi dengan pihak lain untuk mengelak dari informasi di depannya. Sudah saatnya staf humas menjadi tulang punggung badan publik untuk mendorong terwujudnya akses informasi sebagai bagian dari pemenuhan hak atas informasi publik, berupaya mengkomunikasikan informasi mengenai organisasi sesuai dengan kepentingan publik sehingga tidak ada kepentingan publik yang dirugikan. Jika peran ini dimainkan, maka diharapkan hubungan baik antara badan publik dan publik lebih konstruktif dengan tetap memungkinkan *check and balances* dari masyarakat untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari organisasi.

## PEMBAHASAN

### PEMANFAATAN MEDIA BERBASIS INTERNET GUNA Mendukung KIP

Dewasa ini hampir semua lembaga baik itu lembaga negara, swasta, organisasi profit, organisasi non-profit, komunitas, semua terhubung dengan internet. Bentuk-bentuk konektivitas dengan internet bermacam-macam. Ada yang mengaktifkan website resmi, membuka akun di jejaring sosial, layanan

interaktif, dan sebagainya.

Penggunaan media berbasis internet memudahkan sebuah organisasi untuk terhubung dengan masyarakat. Menurut Pratiwi (2014: 32- 34), media *online* dapat menjangkau wilayah yang sangat luas, mudah diakses dan waktu yang diperlukan pun efektif serta efisien sehingga dalam waktu yang singkat terkumpul masyarakat yang *aware* terkait permasalahan tertentu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang didukung dengan meningkatnya kebutuhan akan informasi juga berperan bagi perubahan yang terjadi secara signifikan dalam kehidupan masyarakat, di antaranya: (1) perkembangan TIK memperluas khalayak massa, (2) masyarakat memiliki ruang untuk berperan dalam memberkan informasi terkait peristiwa tertentu, (3) kemunculan beberapa media sosial merupakan media bagi suara masyarakat yang selama ini tidak didengar, (4) munculnya komunitas virtual melalui jejaring sosial mau pun website *virtual community*.

Cukup banyak lembaga yang memanfaatkan media berbasis internet guna menunjang praktek KIP mereka. Sebagai contoh adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Universitas Brawijaya, Malang. Ketiga institusi berbeda tugas dan fungsi tersebut memperoleh penghargaan dari Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Pemerintah untuk kategori pelayanan informasi melalui internet (November 2014). Pelayanan informasi melalui internet dinilai berdasarkan kinerja website perusahaan dengan indikator desain visual, *loading time*, *interactivity* (kemampuan website untuk mengakomodir respon dari pengguna website), *usability* (kemampuan sistem agar mudah digunakan). Selain itu dinilai juga dari konten/isi website apakah ada ketersediaan informasi publik sesuai dengan Undang-undang KIP ("Layanan Informasi Lewat Internet, PLN Raih Peringkat 2 Nasional", <http://www.antaranews.com/>, tanggal publikasi: 28 November 2014).

Terdapat sejumlah kajian mengenai

pemanfaatan media berbasis internet dalam menunjang KIP. Yogiswara, dkk. (2014) meneliti website resmi pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali, guna mendukung transparansi dan ketebukaan informasi publik. Di dalam website terdapat aplikasi yang antara lain memuat informasi yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah, pengumuman penting, agenda resmi pemerintah, bank data, dan berita yang memuat aktivitas kinerja dari Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Secara operasional, manfaat website resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung belum memberikan peningkatan yang signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam mengakses informasi, di mana hanya ada 15 pengunjung website per harinya.

Faktor penghambat antara lain masih kurangnya tenaga ahli atau sumber daya manusia yang ditempatkan untuk mengelola website tersebut. Belum maksimalnya kinerja PPID dalam merumuskan dan memetakan informasi menyebabkan alur informasi ke dalam website menjadi sedikit terhambat. Faktor penghambat yang terakhir adalah belum adanya instrumen hukum baik dalam bentuk teks dan konteks yang mengatur keberadaan website Pemerintah Kabupaten Klungkung. Hal ini mengakibatkan kurangnya koordinasi antara dinas pengelola website dan dinas-dinas lain sebagai penyedia informasi. Sementara untuk faktor pendukung adalah website yang mudah untuk dipahami serta diakses oleh pengguna serta tampilan website yang *user friendly*.

Penelitian lain membahas pemanfaatan website oleh humas pemerintah sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Yazid, 2012). Objek penelitian adalah website pemerintah provinsi Sumatera Barat: [www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id) Penelitian ini mengadopsi karakteristik *good governance* yang memiliki titik singgung dengan karakteristik media berbasis internet, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas serta efisiensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan website pemerintah Sumbar belum bisa dikatakan dapat mewujudkan *good governance*, namun masih dalam proses menuju. Hal positif baru hadir dari kategori transparansi. Sementara untuk akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas serta efisiensi masih banyak kekurangan. Berita yang telah update setiap hari, menu donwload yang menyediakan perundangan dan kebijakan pemerintahan yang dapat diunduh oleh pengguna merupakan bentuk transparansi pelayanan dalam website tersebut.

Tampilan laporan keuangan dalam website tidak mengalami pembaruan sehingga bentuk pelayanan tidak akuntabel. Umpan balik humas pemerintah Sumbar terhadap kelihan publik tidak segera atau tertunda. Ketersediaan layanan *online chat* hanya pajangan saja, tidak pernah aktif selama peneliti melakukan penelitian. Layanan itu tidak dimanfaatkan oleh humas pemerintah Sumbar untuk berinteraksi dengan publik pengguna. Umpan balik yang tertunda menunjukkan bahwa bentuk pelayanan yang partisipatif dan interaktif belum terjalin melalui isi website pemerintah Sumbar.

Website juga belum dapat dikatakan sebagai media yang efektif dan efisien. Kekayaan media -yang berarti banyaknya pilihan menu dan atau fitur yang dapat diakses oleh pengguna- dalam website berhenti pada tahap e-mail. Website pemerintah Sumbar tidak menyediakan menu yang dapat menggabungkan suara, tulisan, dan gambar bergerak seperti live streaming. Padahal, semakin kaya suatu media akan semakin banyak informasi yang disampaikan dan semakin membantu mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan publik.

Belum maksimalnya pemanfaatan website disebabkan oleh faktor Sumber Daya Manusia humas pemerintah Sumbar yang masih terbatas dari segi kemampuan penguasaan teknologi komunikasi serta pengemasan informasi melalui media online.

### PSSI sebagai Badan Publik Non-Pemerintah: Pro dan Kontra

Bagian ini memberikan gambaran bagaimana PSSI kemudian masuk kategori badan publik non-pemerintah. Pasca keputusan Komisi Informasi, timbul penolakan dari PSSI untuk terbuka kepada publik. PSSI menilai dasar hukum KIP masih belum jelas. Selain itu PSSI selalu berdalih bahwa secara hukum mereka adalah badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan dan independen.

Semua berawal dari tuntutan kelompok suporter sepakbola Indonesia yang tergabung dalam Forum Diskusi Suporter Indonesia (FDSI) kepada PSSI untuk transparan soal keuangan. FDSI meminta informasi publik tentang dokumen kontrak dan nilai kontrak antara PSSI dengan Stasiun Televisi (MNC dan SCTV) untuk hak siar timnas U-19 selama gelaran Piala AFF U-19 tahun 2013, Pra Piala Asia U-19 tahun 2013 dan Tur Nusantara U-19 tahun 2014. Juga rincian penerimaan dan penggunaan hak siar timnas senior, Timnas U-23 dan Timnas U-19 selama tahun 2012-2014. Termasuk pengelolaan dana hak siar dan sponsorship, seperti berapa jumlah tiket yang telah dicetak PSSI sepanjang penyelenggaraan piala AFF U-19 tahun 2013, Pra Piala Asia U-19 tahun 2013 dan Tur Nusantara U-19 tahun 2014, termasuk rincian kategori tiket. Rincian distribusi keseluruhan kategori tiket yang telah dicetak, pemasukan yang diperoleh PSSI dari penjualan tiket, pemasukan dari sponsorship apparel Timnas Senior, U-23 dan U-19 selama 2012-2014 serta kebijakan yang melatarbelakangi perubahan harga tiket selama pertandingan Piala AFF U-19 tahun 2013, Pra Piala Asia U-19 tahun 2013 dan Tur Nusantara U-19 tahun 2014.

FDSI melayangkan surat tuntutan transparansi kepada pihak PSSI, namun federasi sepakbola Indonesia tersebut tak memberikan respon. Setelah dua kali mengajukan tuntutan dan menemui jalan buntu, FDSI kemudian menggugat ke Komisi

Informasi Pusat pada 10 Juni 2014. FDSI melaporkan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk mengetahui apakah keuangan sebuah federasi boleh diketahui publik atau tidak. KIP memberikan respon pada pertengahan Oktober 2014, melalui surat resmi bernomor 181/IX/KIP-RLS/2014 KIP melakukan panggilan sidang dengan PSSI selaku termohon dan FDSI selaku termohon. Sidang perdana berlangsung pada 20 Oktober 2014 ("Fokus: Keuangan PSSI Tidak Transparan, Suporter Menggugat dan Panggilan Sidang KIP", [www.fdsinews.com](http://www.fdsinews.com), tanggal publikasi: 16 Oktober 2014).

Pada Desember 2014, KIP memutuskan PSSI sebagai badan publik non-pemerintah. Dalam amar putusannya, Majelis Komisioner (MK) KIP mengabulkan semua permohonan dari Pemohon FDSI kepada Termohon PSSI. MK memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan informasi yang dimohon Pemohon merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka, serta memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ("KIP Perintahkan PSSI Buka Informasi Publik", [www.komisiinformasi.go.id](http://www.komisiinformasi.go.id), tanggal publikasi : 2014-12-09, 13:19:43).

PSSI langsung merespon keputusan KIP itu dengan penolakan. Pernyataan disampaikan oleh Aristo Pangaribuan selaku Direktur Hukum PSSI ("Inilah Sikap PSSI Terhadap Putusan Sidang KIP", [www.pssi.org](http://www.pssi.org), tanggal publikasi: Senin, 08/12/14).

PSSI berpendapat putusan KIP tidak berdasarkan rasio hukum, oleh karenanya PSSI akan mengajukan langkah hukum keberatan. Keterbukaan bagi PSSI bukanlah hal yang haram dilakukan, sepanjang berdasarkan dasar-dasar hukum yang jelas. PSSI pada dasarnya menghargai putusan yang telah dikeluarkan KIP. Namun demikian, PSSI menilai pertimbangan-pertimbangan KIP dalam memutuskan banyak yang melanggar hukum acara dan bahkan melanggar peraturan KIP itu sendiri baik secara material maupun

secara formal.

PSSI merasa perlu melakukan langkah hukum keberatan agar tidak menimbulkan kerancuan hukum di dalam pengelolaan organisasi sepakbola di Indonesia. PSSI akan menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan sesuai dengan Pasal 47-49 UU Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2011 mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Dengan diajukannya langkah hukum keberatan tersebut maka putusan tersebut belumlah berkekuatan hukum tetap. PSSI yakin, pertimbangan-pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum akan diluruskan oleh Pengadilan Negeri di tempat PSSI berdomisili.

Dalam pernyataan terpisah, PSSI menjelaskan seperti apa posisi mereka secara hukum. PSSI menjelaskan bahwa posisi mereka adalah badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan. Sebagai badan hukum privat, PSSI menundukkan dirinya sebagai anggota Federasi sepakbola dunia FIFA. Dengan mengutip aturan di Undang-undang Sitem Keolahragaan Nasional, pemerintah mewajibkan PSSI menjadi anggota FIFA yang independen. PSSI juga menjelaskan alasan mereka untuk tidak serta merta tunduk kepada keputusan Komisi Informasi karena: *"hubungan yang tercipta antara pemerintah dengan PSSI adalah suatu hubungan horisontal dimana PSSI merupakan mitra kerja pemerintah yang independen dalam melakukan tugas pengelolaan sepakbola"*. PSSI juga mengkritisi Undang-undang KIP yang mereka nilai tidak jelas dalam mendefinisikan tentang badan publik. Pernyataan disampaikan oleh Aristo Pangaribuan selaku Direktur Hukum PSSI dan dipublikasikan di website resmi PSSI lewat tulisan berjudul Rasionalitas Hukum dan Transparansi Pengelolaan PSSI ([www.pssi.org](http://www.pssi.org), tanggal publikasi: Jumat, 12/12/14).

PSSI cenderung enggan tunduk pada pemerintah Indonesia, karena PSSI berdalih mereka adalah badan yang independen. Keengganan PSSI untuk tunduk pada

peraturan pemerintah Indonesia bukan hanya berkaitan dengan persoalan transparansi keuangan. Sebelumnya PSSI juga pernah berselisih dengan pemerintah Indonesia, misalkan ketika Kongres Sepakbola Nasional (KSN) 2010 yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bertujuan mencari solusi guna memajukan dan mengatasi problem sepakbola Indonesia. KSN 2010 menghasilkan beberapa rekomendasi, tetapi ada poin rekomendasi yang ditolak oleh PSSI dan pemerintah hanya bisa menurut. Situasi lebih parah terjadi menjelang berakhirnya rezim Nurdin Halid (tahun 2011) di mana ketika itu PSSI "ribut" dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, mulai dari persoalan pengelolaan organisasi, Liga Primer Indonesia, penentuan pemain yang dapat masuk ke tim nasional, hingga kontroversi adanya nama-nama yang dilarang dicalonkan dalam pemilihan pengurus PSSI periode 2011-2015,. FIFA, selaku organisasi induk sepakbola dunia, kemudian turutan membentuk Komite Normalisasi PSSI (KN PSSI). KN PSSI ini merupakan pejabat sementara PSSI yang bertugas untuk menyelenggarakan kongres untuk memilih pengurus baru PSSI. Ada pun PSSI kepengurusan Nurdin Halid tidak diakui lagi. Tunduk pada pemerintah berarti itu merupakan pelanggaran statuta FIFA karena dalam statuta FIFA mengatur adanya larangan terhadap intervensi dari pihak-pihak lain. Pelanggaran itu akan membuat Indonesia mendapatkan sanksi FIFA dan imbasnya akan dikucilkan dari persepakbolaan internasional. PSSI mengatakan bahwa sanksi FIFA dapat menghambat perkembangan sepakbola Indonesia.

Sikap PSSI membuat Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrowi, mengaku tidak yakin apakah dalih pelanggaran Statuta FIFA tersebut memang benar adanya, atau mungkin hanya merupakan tameng PSSI belaka (*"Menpora Menduga Statuta FIFA jadi Alat Menakut-takuti Supaya PSSI Tak Diusik"*, *detikSport.com*, tanggal publikasi: 20/01/2015,

21:42 WIB). Tak hanya Menpora, tetapi masyarakat Indonesia pun gerah dengan sikap PSSI yang dinilai arogan dan melecehkan kedaulatan Indonesia. Cara pandang bahwa PSSI harus tunduk kepada pemerintah Indonesia menggunakan dasar berpikir *Teori Kedaulatan Absolut*, di mana hukum adalah seluruh aturan yang dikenakan kepada manusia di suatu wilayah yang ditetapkan oleh suatu otoritas yang dapat menghukum dengan daya dominasi yang efektif dan paksaan yang tidak bisa dilawan, di mana otoritas penguasa tersebut hanya ada dalam negara, yakni kekuasaan untuk menghukum dan memaksa sesuai dengan kekuasaan negara. Namun teori tersebut hanya tepat ketika hubungan internasional antar *state* belum sehebat dan serumit ini, yang ditandai dengan dunia tanpa batas (*borderless state*). Itu sebabnya *Teori Kedaulatan Pluarlis* lebih tepat digunakan dalam konteks ini.

Aliran kedaulatan pluralis pada hakikatnya melahirkan demokrasi yang pada dasarnya memiliki tiga pendekatan yang berbeda tetapi memiliki peran yang sama-sama penting dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Tiga pendekatan tersebut adalah *market*, *state*, dan *society*. Ketiga wilayah itu memiliki logika dan hukum-hukumnya sendiri. Ketiganya diidealkan harus berjalan seiring dan sejalan, sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan. Tidak boleh ada yang lebih dominan terhadap yang lainnya sepanjang menyangkut keewenangan dan otonomi masing-masing.

Dalam konteks tersebut maka PSSI, AFC (federasi sepakbola Asia) dan FIFA dapat disebut sebagai *civil society* dan *market* sekaligus. dan pemerintah Indonesia sebagai *state*. Itu sebabnya pemerintahan sebuah negara perlu mengakui keberadaan *society* secara tulis dan ikhlas memberikan kesempatan kepada otoritas FIFA, AFC, dan PSSI sebagai *civil society* yang mendunia dan yang dapat membentuk *market* sendiri di satu sisi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum melalui pengelolaan dan penyelenggaraan

kompetisi sepakbola profesional serta penyelesaian sengketa sepakbola profesional yang ditimbulkannya, dibandingkan dengan peran negara di sisi yang lain. Negara dibentuk tidak dengan maksud untuk mengambil alih fungsi-fungsi yang secara alamiah dapat dikerjakan sendiri lebih efektif dan efisien oleh institusi masyarakat. (Selengkapnya, baca: Pandjaitan, Hinca IP. 2011. *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*, hal. 32-68)

PSSI merupakan organisasi yang berbasis di Indonesia, tetapi PSSI tidak mau menuruti ketetapan pemerintah Indonesia yang dikeluarkan berdasarkan hukum yang berlaku (hukum Indonesia). PSSI lebih memprioritaskan FIFA, sehingga mengesankan bahwa PSSI adalah “perwakilan” FIFA yang ada di Indonesia. Pandjaitan (2011: 60-61) memulai pembahasan antara FIFA, PSSI, dan Indonesia dengan pernyataan awal: bagaimana ketika sebuah negara (*state*) ketika berhadapan dengan entitas badan hukum privat internasional yang memainkan peran sangat besar dan kuat, di mana *state* itu sama sekali menjadi tidak berdaulat dan tidak berwenang atas apa yang dilakukan oleh entitas badan hukum privat internasional tersebut (cetak tebal oleh penulis). Itu berarti, kekuasaan FIFA sangat besar. Pertanyaannya, seberapa besar? Menurut Natakusumah, kekuasaan FIFA tidak hanya sebatas pada tata kelola federasi sepakbola negara-negara yang menjadi anggotanya. FIFA bahkan telah membuat peta dunia menjadi berhologram antara peta berbasis politik-ekonomi dan olahraga. Turki, Israel, dan Kazakhstan adalah Eropa, sedangkan para tetangganya Lebanon, Syria (Suriah), dan Yordania adalah Asia (“Panorama Globalisasi”, Natakusumah: 2005).

## MEDIA BERBASIS INTERNET PSSI

PSSI mengaktifkan dua media berbasis internet yakni website resmi ([www.pssi.org](http://www.pssi.org)) dan akun twitter (@pssi\_\_fai). Bagian ini memberikan gambaran singkat tentang media-

media tersebut.

Ada kecenderungan berkaitan dengan penggunaan media berbasis internet di PSSI, di mana setiap adanya pergantian kepengurusan juga diikuti dengan pergantian media berbasis internet. Di era ketua umum Nurdin Halid (2003-2011 – menjabat dua periode), website resmi PSSI adalah [www.pssi-football.com](http://www.pssi-football.com). Sejak tahun 2012, situs tersebut sudah tidak bisa diakses lagi.

Di masa ketua umum Djohar Arifin Husin (masa jabatan 2011-2015), PSSI memiliki dua situs resmi. Masa kepengurusan Djohar dapat dibagi dalam dua periode yakni periode di mana PSSI didominasi oleh “kubu” IPL (Indonesia Premier League) dan periode di mana PSSI didominasi oleh “kubu” ISL (Indonesia Super League). “Kubu” IPL identik dengan Arifin Panigoro, sementara “kubu” ISL identik dengan Nirwan Bakrie. Di awal era kepengurusan Djohar adalah PSSI didominasi “kubu” IPL di mana juga terdapat nama-nama seperti Farid Rahman (Wakil Ketua Umum), Sihar Sitorus, Tuty Dau, dan Bob Hippy (anggota Komite Eksekutif/Exco). Nama-nama tersebut dipecah pada Maret 2013. Sejak itu “kubu” ISL mulai mendominasi PSSI, di mana terdapat nama-nama seperti La Nyalla Mahmud Matalitti (Wakil Ketua Umum), Roberto Rouw, dan Djamal Aziz (anggota Komite Eksekutif/Exco). Pada tahun 2012, PSSI memperkenalkan [www.pssi.or.id](http://www.pssi.or.id) sebagai website resmi mereka. Tetapi, masih di era kepengurusan Djohar, PSSI memiliki website resmi lain yakni [www.pssi.org](http://www.pssi.org). Dengan kehadiran [www.pssi.org](http://www.pssi.org), maka informasi di [www.pssi.or.id](http://www.pssi.or.id) sudah tidak lagi diperbarui. Meski begitu [www.pssi.or.id](http://www.pssi.or.id) masih dapat diakses hingga saat ini (11 Februari 2015).

Saat meresmikan website [www.pssi.or.id](http://www.pssi.or.id), Djohar Arifin Husin mengatakan PSSI punya kewajiban menyediakan informasi terkait dengan kebijakan organisasi, kompetisi, pembinaan usia dini, dan tim nasional. Guna memenuhi kewajiban tersebut, maka PSSI meluncurkan website baru [www.pssi.or.id](http://www.pssi.or.id), menggantikan website [www.pssi-football.com](http://www.pssi-football.com).

Website [www.pssi.or.id](http://www.pssi.or.id) diklaim “memiliki tampilan yang menarik, memiliki fitur yang lebih komplis dengan data dan akurasi yang lebih cepat (“Website Baru PSSI: PSSI.or.id”, [www.pssi.or.id](http://www.pssi.or.id), tanggal publikasi 09 Oktober 2012, 11:57 WIB).

Informasi paling awal yang dipublikasikan di [www.pssi.or.id](http://www.pssi.or.id) adalah berita preview laga Indonesian Premier League (IPL) antara Semen Padang melawan Persija Jakarta (“Kabau Sirah Siap Seruduk Macan Kemayoran”, tanggal publikasi 12 Maret 2012 22:13 WIB). Sedangkan informasi terakhir yang dipublikasikan di website ini adalah berita preview laga persahabatan antara Timnas Indonesia U-19 melawan Timnas Yaman U-19 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta (judul: “Timnas U-19 Siap Hadapi Yemen U-19”, tanggal publikasi: 22 Mei 2014, 14:57 WIB).

Agak sulit untuk mengetahui apa informasi pertama yang dipublikasikan di [www.pssi.org](http://www.pssi.org). Ketika penulis mencoba melacak melalui menu berita (URL: <http://pssi.org/in/news>) maka informasi pertama adalah berita berjudul “Tiket Pertandingan Timnas U-19 vs Yemen Di Sediakan 31.000 lembar”. Namun ketika berita ini diklik, maka hasilnya adalah keterangan bahwa berita ini tidak bisa diakses lagi. Keterangan yang muncul adalah sebagai berikut: An Error Was Encountered. Unable to load your default controller. Please make sure the controller specified in your Routes.php file is valid.. (URL: <http://119.82.226.58/pssiorg/in/read//Tiket-Pertandingan-Timnas-U-19-vs-Yemen-Di-Sediakan-31000-lembar-5815>, diakses 27 Januari 2015). Kemudian penulis mencoba untuk mengakses berita selanjutnya –berjudul “TC Skuad Garuda Mulai 7 Mei” – berita tersebut dapat muncul tetapi dengan waktu publikasi yang cukup aneh yakni: Kamis, 01/01/1970. Baru pada informasi ketiga yang memiliki tanggal publikasi yang cukup masuk akal, yakni: Rabu, 04/07/2012. Informasi tersebut berjudul “Sejarah PSSI”.

Website [www.pssi.org](http://www.pssi.org) memiliki menu:

Tentang PSSI , Berita, Timnas, Knowledge Center, Asosisasi Propinsi, Media Center, Galeri, E-Paper, dan Download. Masing-masing berisi sub-menu sebagai berikut (data hingga 28 Januari 2015):

1. Tentang PSSI, sub menu: struktur organisasi, sejarah PSSI, kongres, agenda kegiatan
2. Berita, sub menu: – (*tidak ada*)
3. Timnas, sub menu: Timnas U-14, Timnas U-16, Timnas U-19, Timnas U-21, Timnas U-23, Timnas senior, Timnas futsal
4. Knowledge center, sub menu : Dokumen resmi, Kepelatihan, Grass root and youth development, Futsal, Sepakbola wanita, Wasit, Sport science
5. Asosiasi Provinsi, sub menu: – (*tidak ada*)
6. Media center, sub menu: Press release
7. Galeri, sub menu: Foto, Video, Dokumen resmi
8. Download, sub menu: Kongres Pemilihan, Regulasi, Timnas, Turnamen Regulasi, Komisi Disiplin, Press Release
9. E-paper, sub menu: – (*tidak ada*)

Di bagian sebelah kanan atas tampilan awal [www.pssi.org](http://www.pssi.org) terdapat kotak untuk pencarian informasi. Sementara di sebelah kiri atas ada menu pilihan bahasa yakni Indonesia dan English. Alamat URL untuk bahasa Indonesia adalah <http://pssi.org/in/front/site>, sementara untuk bahasa Inggris adalah <http://pssi.org/eng/front/site>. Ketika penulis mengklik English, maka perubahan bahasa terjadi hanya pada menu menu yang disediakan. Contohnya menu Dokumen Resmi, dalam versi Inggris penulisan menu berubah menjadi Legal Document. Ketika mengklik menu News, isi informasi yang ada masih dalam bahasa Indonesia (tanggal akses 11 Februari 2015, pukul 10:00 WIB).

Selain website, PSSI juga memiliki akun twitter. Akun twitter pertama adalah @pssiofficial. Akun ini terakhir “berkicau” pada 9 Agustus 2014 dengan mengumumkan akun twitter resmi yang baru milik PSSI (URL: <https://twitter.com/pssiofficial/status/498294672775606272>, diakses 27 Januari

2015). Secara keseluruhan @pssiofficial telah “berkicau” 341 kali, memiliki 146 followers, dan mengikuti (following) enam akun.

Dalam perkembangan selanjutnya, PSSI merilis akun twitter resmi @pssi\_\_fai. Melalui situs resminya, PSSI menyatakan alasan meluncurkan akun baru twitter tersebut karena banyaknya akun-akun twitter yang seolah-olah membuat PSSI mendukung secara politik pada pihak tertentu (Sumber: “AKUN TWITTER RESMI PSSI : @PSSI\_\_FAI”, [www.pssi.org](http://www.pssi.org) , tanggal publikasi: 23/06/2014)

Akun twitter @pssi\_\_fai telah “berkicau” sebanyak 658 kali, memiliki 4.515 followers, dan mengikuti (following) 35 akun. Dalam bio twitter tercantum alamat email (socmed@pssi.org), alamat kantor (tertulis: Pintu IX, Gelora Bung Karno) dan alamat website (pssi.org) (data terakhir: 11 Februari 2015, jam 10:00 WIB).

## MEDIA BERBASIS INTERNET DAN PRAKTEK KIP PSSI

Pembahasan dilakukan terhadap website [www.pssi.org](http://www.pssi.org). Website resmi memungkinkan organsiasi untuk memberikan respon dengan segera (*quick response*) berkaitan isu isu tertentu. Tujuan utama *quick response* di antaranya adalah menunjukkan sikap tegas dan responsif secepat mungkin. Respon cepat dapat membantu wartawan (juga masyarakat -pen.) untuk secepat mungkin memperoleh informasi dari nasasumber (Dewa Broto, 2014, *op.cit*).

Lantas mengapa akun Twitter @pssi\_\_fai tidak dibahas? Penyebabnya adalah aktivitas di linimasa @pssi\_\_fai hanya sebatas memberikan link berita berita atau informasi yang ada di [www.pssi.org](http://www.pssi.org) dan berbagi foto foto kegiatan kegiatan seperti latihan tim nasional serta kegiatan organsiasi PSSI seperti rapat, seminar, pertemuan, dan lain lain. Artinya, tidak ada interaktivitas, dialog, yang dilakukan antara PSSI dengan publik di Twitter.

Pembahasan menggunakan karakteristik *good governance* yang memiliki titik singgung dengan karakteristik internet. *Good governance* menurut UNDP mencakup partisipasi, menaati aturan

hukum, terbuka atau transparansi, ketanggapan atau responsif, konsensus pada orientasi, setara, efektif dan efisien, akuntabel, dan efektif dan efisien, dan visi strategis. Ada pun poin-poin tersebut yang memiliki titik singgung dengan karakteristik internet adalah partisipasi, transparansi, efektifitas dan efisiensi, dan akuntabilitas (Yazid, 2012).

Indikator Transparansi adalah penyediaan informasi mengenai kebijakan pemerintahan; informasi mengenai proses penyelenggaraan pelayanan publik. Sedangkan bentuk pemanfaatan dalam website adalah tersedianya menu download, agenda dan berita (Yazid, 2012). Berkaitan dengan tulisan ini yang membahas tentang organisasi sepakbola, maka poin mengenai “penyediaan informasi mengenai kebijakan pemerintahan” menjadi “penyediaan informasi mengenai kebijakan organisasi”.

PSSI menyediakan berbagai macam informasi mengenai berbagai kebijakan organisasi pada menu Knowledge Centre, sub menu Dokumen Resmi (URL: <http:// PSSI.org/in/document>). Dalam sub menu tersebut terdapat berbagai dokumen yang dapat diakses oleh publik. Dokumen berformat PDF. Ada beberapa folder dalam submenu Dokumen Resmi yakni Kongres Pemilihan, Regulasi, Timnas, Turnamen Regulasi, Komisi Disiplin, dan Press Release. Dari kategori tersebut, baru Kongres Pemilihan, Regulasi, dan Press Release yang terisi (data hingga 11 Februari 2015, jam 10:00 WIB).

Dalam folder Kongres Pemilihan terdapat file mengenai aturan-aturan organisasi dan sepakbola (misalkan Statuta PSSI, tata cara pemilihan pengurus). Sementara di folder Regulasi terdapat file mengenai Surat Keputusan Kepengurusan PSSI periode 2011-2014, regulasi status dan transfer pemain, proses adjudikasi sengketa pemain, aturan dan prosedur badan arbitrase PSSI, dan alur penyelesaian perkara pemain. Sedangkan di folder Press Release, mayoritas berisi file mengenai keputusan Komisi Disiplin dan

Komisi Banding PSSI, daftar nama pemain tim nasional dari berbagai kelompok umur untuk mengikuti pelatnas, serta file mengenai event-event yang digelar PSSI. File serupa juga terdapat dalam Menu E-Paper. Dalam menu E-Paper juga terdapat file majalah digital PSSI berjudul Indonesia Football. Majalah digital ini memuat berbagai informasi, berita mengenai kompetisi, tim nasional, dan kegiatan-kegiatan PSSI. Dalam menu Berita berisi berita-berita mengenai kompetisi, tim nasional, kegiatan organisasi, serta pernyataan sikap organisasi.

Di bagian bawah website, terdapat berbagai menu mengenai event yang akan diikuti tim nasional untuk berbagai kelompok umur, sejarah timnas, agenda kursus kepelatihan, peringkat FIFA, sekolah sepakbola, asosiasi propinsi, dan youth development.

Indikator partisipasi adalah membuat saluran untuk menampung keluhan, saran, dan kritik dari publik; melakukan kontak atau pertemuan dengan publik; membuat forum atau group untuk memperoleh masukan. Bentuk pemanfaatan dalam website adalah tersedia menu suara masyarakat, email, online chat, log-in area (Yazid, 2012).

Media berbasis internet dapat bermanfaat untuk mengakomodir publik. Dalam media berbasis internet, publik menjadi pihak yang aktif untuk berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan, masukan, atau mengkritik organisasi. Melalui media berbasis internet, organisasi dapat memberikan respon cepat kepada publik. Lalu apa yang disediakan PSSI dalam web resminya? Hanya ada link untuk menuju akun Twitter, Facebook, dan YouTube. Link tersebut terdapat di bawah sub menu, di sebelah kanan informasi Live Score all competition. Terdapat icon Twitter, Facebook, dan YouTube. Ketika penulis mengklik ikon-ikon tersebut, hanya ikon Twitter saja yang langsung menuju ke akun twitter @PSSI\_fai. Sementara ketika mengklik ikon Facebook dan YouTube, hasilnya adalah pengakses tetap berada di web PSSI. Bahkan dalam web PSSI.org, tidak terdapat alamat,

nomor telepon, dan alamat email PSSI. Alamat tersebut hanya terdapat di twitter @pssi\_\_fai. Ini berbeda dengan website sebelumnya, [www.pssi.or.id](http://www.pssi.or.id), di mana mencantumkan alamat dan kontak PSSI di bagian sudut kanan bawah: GBK Pintu X-XI, Senayan P.O. Boz 2305 Jakarta, 10023, Email: [pssi\[at\]pssi.or.id](mailto:pssi[at]pssi.or.id).

Indikator akuntabilitas adalah paparan laporan hasil program kegiatan dan laporan keuangan secara rutin. Bentuk pemanfaatan dalam website adalah tersedia menu profil organisasi, gallery, program-program yang sudah dijalankan (Yazid, 2012).

Profil organisasi PSSI dapat diakses dengan mengklik menu Tentang PSSI. Menu ini memiliki empat sub menu yakni struktur organisasi, sejarah PSSI, kongres, dan agenda kegiatan. Dari keempatnya, sub menu Struktur Organisasi tidak dapat diakses. Sementara Sejarah berisi tentang sejarah pembentukan dan perkembangan PSSI. Kongres baru berisi satu informasi yakni tentang penyerahan formulir pencalonan Ketua Umum dan Anggota Komite Eksekutif PSSI oleh dua klub anggota PSSI yakni Semen Padang dan Persija Muda (tanggal publikasi 16 Januari 2015). Ada pun informasi dalam Agenda Kegiatan berupa tabel kalender dan di tanggal-tanggal tertentu tertulis agenda kegiatan PSSI. Informasi yang termuat dalam agenda kegiatan berisi kegiatan dari bulan Januari 2015 - Maret 2015 (data terakhir 11 Februari 2015, jam 10:00 WIB).

Sementara laporan keuangan dan agenda kegiatan terdapat dalam menu Knowledge Center, submenu Dokumen Resmi (URL: <http://pssi.org/in/document>) dan menu e-Paper (URL: [http://pssi.org/in/e\\_paper](http://pssi.org/in/e_paper)). Laporan dan agenda kegiatan tersebut berbentuk file PDF. Dalam submenu ini terdapat file PSSI Activity Report 2014, Program 2015 Vision Goal Target, laporan keuangan PSSI tahun 2014 dan Anggaran 2015. Sementara untuk tahun-tahun sebelumnya, tidak ada.

Indikator efektif dan efisien adalah waktu

pelayanan singkat, pelayanan cepat, akses pelayanan mudah. Bentuk dalam pemanfaatan website adalah tersedia menu links, polling, layanan pencari cepat (Yazid, 2012). Untuk indikator ini, PSSI menyediakan kotak layanan pencari cepat (quick search) di sebelah kanan atas website. Sementara menu links dan polling tidak ada.

## **SIMPULAN**

### **KENDALA PENERAPAN KIP OLEH PSSI**

Dari temuan penelitian mengenai pemanfaatan website sebagai media Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh PSSI, maka untuk aspek transparansi dan akuntabilitas sudah dilakukan oleh PSSI. Meski begitu PSSI belum bisa dikatakan melakukan transparansi dan akuntabilitas secara seutuhnya. Pasalnya, dokumen mengenai laporan keuangan, rencana program, dan pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya tidak dipublikasikan di [www.pssi.org](http://www.pssi.org).

Sementara untuk partisipasi dan efektif dan efisien, masih belum dilakukan oleh PSSI. Memang, website bukan media yang tepat untuk melakukan komunikasi dialogis, dua arah dengan publik. Tetapi melalui website sebuah organisasi dapat menyediakan fitur seperti online chat atau contact us, atau setidaknya menginformasikan cara bagaimana jika publik hendak menyampaikan sesuatu kepada organisasi. Website [pssi.org](http://pssi.org) memang telah menyediakan menu untuk menuju ke akun twitter, facebook, dan YouTube. Tetapi, dari menu tersebut, hanya akun twitter saja yang bisa diakses. Memasuki akun twitter, ternyata aktivitas di twitter juga hanya bersifat penyebaran informasi saja.

Website sendiri memang memiliki kelebihan karena dapat memuat dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan resmi organisasi. Tetapi website saja tidak cukup. Sebuah organisasi perlu juga memanfaatkan media sosial (Web 2.0) sebagai sarana berkomunikasi dengan publik. Website merupakan kategori Web 1.0 di mana bersifat

statis dan searah, cenderung eksklusif, formal, kaku, jarang diperbarui, yang mana ini semua membuat orang-orang merasa masih ada jarak dan tidak bergerak untuk memanfaatkan komunikasi dengan website. Sementara bentuk Web 2.0 memungkinkan publik menjadi komunitas aktif bagi organisasi dan membuat organisasi tidak lagi bertemu dengan media konvensional, tetapi dengan publik secara luas. (Idris, 2010; Wasesa, 2010)

Berdasarkan penggunaan website tersebut, PSSI masih menuju ke praktek KIP, tetapi belum mencapai praktek KIP sepenuhnya. Secara umum kendala yang dihadapi adalah pada level aturan dan pada PSSI sendiri. Pada level aturan, PSSI menggunakan argumen hukum yang berlaku di Indonesia untuk membantah keputusan Komisi Informasi – selain “berlindung” dibalik Statuta PSSI dan Statuta FIFA tentunya. Hal ini menunjukkan bahwa UU KIP masih memiliki kekurangan dalam konteks badan publik non-pemerintah.

Dari faktor PSSI sendiri, organisasi tersebut memang menunjukkan kecenderungan resistensi yang kuat untuk bisa terbuka kepada publik. PSSI terkesean memandang desakan agar terbuka kepada publik sebagai sebuah krisis, sebagai sebuah ancaman. Hal ini terlihat dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan PSSI dalam situs resminya yang bernada menolak ketetapan pemerintah dan justru balik mengecam pihak lain. Mengecam dan menyerang pihak lain ketika terjadi krisis merupakan strategi di mana organisasi berusaha ambil jarak dari krisis yang terjadi. Dengan mengambil jarak, maka organisasi berusaha membentuk persepsi bahwa krisis bukanlah tanggungjawab bagi organisasi. Kalau pun harus bertanggungjawab, maka organisasi hanya ingin bertanggungjawab dalam skala yang kecil saja. Mengenai strategi komunikasi krisis organisasi, misal baca Cornelissen, Joep. 2011. *Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice 3rd edition*. Los Angeles: SAGE, hal. 203-21.

Padahal, seperti telah disinggung di bagian awal tulisan ini, FIFA selaku induk organisasi

sepakbola dunia, sudah mengamanatkan transparansi. Federasi sepakbola di negara-negara lain pun juga mencantumkan laporan keuangan serta laporan kegiatan mereka. Kondisi ini tentu merugikan PSSI karena masyarakat akan semakin antipati terhadap PSSI.

Tulisan ini memiliki keterbatasan karena sumber data hanya menggunakan apa yang tertera pada website PSSI. Selain itu karena berkaitan dengan batas waktu naskah, maka pengamatan hanya bisa dilakukan hingga 11 Februari. Untuk tulisan-tulisan selanjutnya, tentu perlu adanya wawancara dari pihak badan publik non-pemerintah mengenai pandangan mereka tentang KIP, tentang pemanfaatan, dan tentang kebijakan pengelolaan media berbasis internet di organisasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Agusly Irawan. 2011. “Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik” dalam *Jurnal Komunikasi ASPIKOM Volume 1, No 3, Juli 2011*, hal.261-278.
- Cornelissen, Joep. 2011. *Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice 3rd edition*. Los Angeles: SAGE
- Dewa Broto, Gatot S. 2014. *The PR: Tantangan Public Relations di Era Keterbukaan Informasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Idris, Ika Karlina. 2010. “Manajemen Blog Korporat dalam Membentuk citra Perusahaan (Studi Kasus Blog Perusahaan Jasa Konsultan PR Maverick Indonesia: www.maverickid.com)” dalam *Potret Manajemen Media di Indonesia*. Dyah Hayu Rahimtasari (Ed). Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia dan Total Media
- Natakusumah, Arif. “Panorama Globalisasi” dalam *BolaVaganza Mei 2005/No.43*. Jakarta:PT Tunas Bola
- Nugroho, Adi. 2009. “Pengalaman Kabupaten Kebumen Membangun Keterbukaan Informasi dan Hubungan dengan Media Massa” dalam *Berkawan dengan Media : Literasi Media untuk Praktisi Humas*. Wisnu Martha Adiputra (Ed).

- Yogyakarta: PKMBP dan TIFA Foundation  
 Pandjaitan, Hince IP. 2011. *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Pratiwi, Mutia Rahmi. 2014. "Peran ICT agi Organisasi Media Massa dan Budaya Masyarakat" dalam *Jurnal Komunikator, Vol.6, No.1, Mei 2014*, hal 27-36
- Suryani, Tanti Budi. 2009. "Peran Praktisi Humas Badan Publik dalam Upaya Mewujudkan Kebebasan Informasi bagi Publik" dalam *Berkawan dengan Media : Literasi Media untuk Praktisi Humas*. Wisnu Martha Adiputra (Ed). Yogyakarta: PKMBP dan TIFA Foundation
- Wasesa, Silih Agung & Jim Macnamara. 2010. *Strategi Public Relations*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Susanto, Eko Harry. 2009. "Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan" dalam *Jurnal Komunikator Vol.1, No.2, November 2009*, hal.123-131
- Yazid, Tantri Puspita. 2012. *Pemanfaatan New Media oleh Humas Pemerintah untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus mengenai Pemanfaatan Website Pemerintah pada Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)*. Tesis. Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Yogiswara, Putu Khrisna, Piers Andreas Noak & I Ketut Winaya. 2014. "Peranan E government dalam Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Website Resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung" dalam *Citizen Charter Vol 1, No 2*. URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/download/10656/7606> , diakses 10 Januari 2015
- "Additional transparency for better development", URL: <http://www.fifa.com/aboutfifa/news/newsid=2039088/>, diakses 20 Januari 2015
- "Layanan Informasi Lewat Internet, PLN Raih Peringkat 2 Nasional", URL: <http://www.antaranews.com/berita/466586/layanan-informasi-lewat-internet-pln-raih-peringkat-2-nasional> , diakses 20 Januari 2015
- "Fokus: Keuangan PSSI Tidak Transparan, Suporter Menggugat, dan Panggilan Sidang KIP". URL: <http://www.fdsinews.com/fokus-keuangan-pssi-tidak-transparan-suporter-menggugat-dan-panggilan-sidang-kip/>, diakses 11 Februari 2015

## SUMBER DARI INTERNET

- Website resmi PSSI: [www.pssi.org](http://www.pssi.org)
- Website resmi PSSI (lama): [www.pssi.or.id/dev](http://www.pssi.or.id/dev)
- "Badan Publik", <http://ppid.kominfo.go.id/badan-publik/>, diakses 19 Januari 2015
- "KIP Perintahkan PSSI Buka Informasi Publik", URL: <http://www.komisiinformasi.go.id/news/view/kip-perintahkan-pssi-buka-informasi-publik> , diakses 19 Januari 2015